

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

2.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki posisi strategis di wilayah tengah Indonesia, baik dari aspek geografis, ekonomi, maupun sosial budaya. Secara astronomis, provinsi ini terletak di antara $5^{\circ}40'$ – $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}30'$ – $111^{\circ}30'$ Bujur Timur. Wilayah administratif Jawa Tengah berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian selatan-barat. Di sebelah utara Jawa Tengah dibatasi oleh Laut Jawa, sedangkan disebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia menjadikan Provinsi Jawa Tengah memiliki garis pantai yang panjang dan potensial dalam sektor kelautan dan perikanan.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2024

Topografi Jawa Tengah sangat beragam, meliputi wilayah dataran rendah, perbukitan, pegunungan, hingga daerah pesisir. Sebagian besar wilayah Jawa Tengah terdiri atas daerah perbukitan dan pegunungan terutama di bagian tengah dan selatan provinsi. Gunung-gunung seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Sindoro-Sumbing menjadi bagian dari bentang alam. Wilayah pesisir di utara dan selatan cenderung lebih datar namun menghadapi tantangan lingkungan seperti abrasi, banjir rob, dan kerentanan sosial ekonomi. Iklim di Provinsi Jawa Tengah tergolong tropis basah dengan dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, mulai dari hasil pertanian, kehutanan, perikanan, hingga pertambangan. Wilayah dataran rendah seperti Pantura dikenal sebagai lumbung padi, sedangkan daerah pegunungan mendukung komoditas hortikultura dan kehutanan.

2.1.2 Kondisi Demografis Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang memainkan peran penting dalam dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di Pulau Jawa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah tahun terbaru, jumlah penduduk provinsi ini mencapai sekitar 37 juta jiwa yang tersebar di 29 kabupaten dan 6 kota. Tingkat pertumbuhan penduduk relatif moderat, namun variasi antarwilayah cukup mencolok, terutama antara daerah urban dan rural. Sebaran penduduk di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan pola yang heterogen dengan kepadatan yang terkonsentrasi di wilayah utara dan tengah. Struktur penduduk Jawa Tengah didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu 15–64 tahun.

Demografi Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.1 Demografi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
Berdasarkan Kab/Kota

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km²)
Cilacap	2.124,47	1.905.268	896
Banyumas	1.327,59	1.858.105	1.400
Purbalingga	777,64	1.030.932	1.326
Banjarnegara	1.069,73	1.075.276	1.005
Kebumen	1.281,11	1.352.588	1.056
Purworejo	1.035,82	787.431	760
Wonosobo	984,68	923.383	938
Magelang (Kab)	1.085,73	1.296.282	1.194
Boyolali	1.015,10	1.037.684	1.022
Klaten	655,56	1.268.520	1.936
Sukoharjo	493,23	946.253	1.918
Wonogiri	1.822,36	950.152	521
Karanganyar	767,79	942.539	1.228
Sragen	994,57	1.017.129	1.023
Grobogan	2.022,25	1.475.706	730
Blora	1.820,59	884.333	485
Rembang	1.014,75	647.190	638
Pati	1.503,68	1.300.358	865
Kudus	425,15	889.165	2.091
Jepara	1.004,13	1.192.792	1.188

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km²)
Demak	897,43	1.244.513	1.387
Semarang (Kab)	950,21	1.067.266	1.123
Temanggung	870,65	775.880	891
Kendal	1.002,23	1.131.761	1.129
Batang	788,64	815.304	1.034
Pekalongan (Kab)	836,13	980.996	1.173
Pemalang	1.115,30	1.290.000	1.156
Tegal (Kab)	878,79	1.280.000	1.457
Brebes	1.769,62	1.980.000	1.118
Magelang (Kota)	18,12	122.000	6.729
Surakarta (Kota)	44,04	525.000	11.919
Salatiga (Kota)	54,98	198.000	3.600
Semarang (Kota)	373,67	1.653.000	4.424
Pekalongan (Kota)	45,25	311.000	6.872
Tegal (Kota)	39,50	280.000	7.089

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.1.3 Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah

Visi

Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045.

Misi

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas.
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif.
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan.
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

2.2 Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah



Tampak Depan



Tampak Dalam

Gambar 2.2 Kantor UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Dokumentasi Peneliti

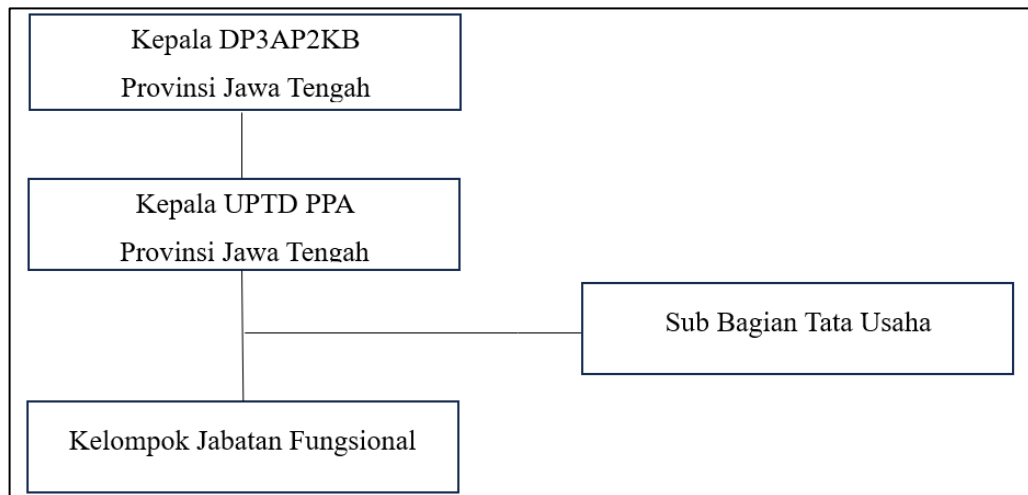
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan layanan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Pembentukan UPTD PPA ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Pembentukan unit ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Secara struktural, UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah berada di bawah naungan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Layanan yang disediakan meliputi layanan psikologis, layanan medis, layanan hukum, layanan pemulihan sosial, serta

mediasi bagi korban dan keluarga. UPTD PPA tidak bergerak secara independen, namun bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti kepolisian, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam menjaga, menumbuhkan dan merawat nilai-nilai prinsip, motivasi, semangat dan integritas layanan yang diberikan melalui “Maklumat Layanan” yang ditandatangani oleh pimpinan beserta seluruh petugas UPTD PPA membuat unit ini mengedepankan prinsip, mencakup:

1. Penghargaan terhadap hak asasi manusia;
2. Non diskriminasi;
3. Perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan bagi korban, saksi, keluarganya, dan para pendamping;
4. Empati;
5. Pemberdayaan;
6. Kepentingan terbaik bagi anak;
7. Keputusan pada korban;
8. Emansipasi atau partisipasi korban dan/atau keluarganya;
9. Keadilan dan kesetaraan gender; dan
10. Keterpaduan dan keberlanjutan layanan.

Secara lebih terperinci, dalam menjalankan tugasnya, UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya yang bersifat layanan rujukan lanjutan lintas atau antar daerah kabupaten/kota yang terdiri dari layanan.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah

*Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Jateng Nomor 15 Tahun 2023
(Diolah Peneliti)*

Adapun susunan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:

1. Kepala DP3A2P2KB Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala UPTD PPA
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

2.2.1 Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

Visi

Terpenuhinya Hak Asasi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi, dan Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Secara Menyeluruh, Berkualitas, Tuntas serta Berkelanjutan.

Misi

Visi UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah disebutkan akan diwujudkan melalui 5 Misi, yaitu:

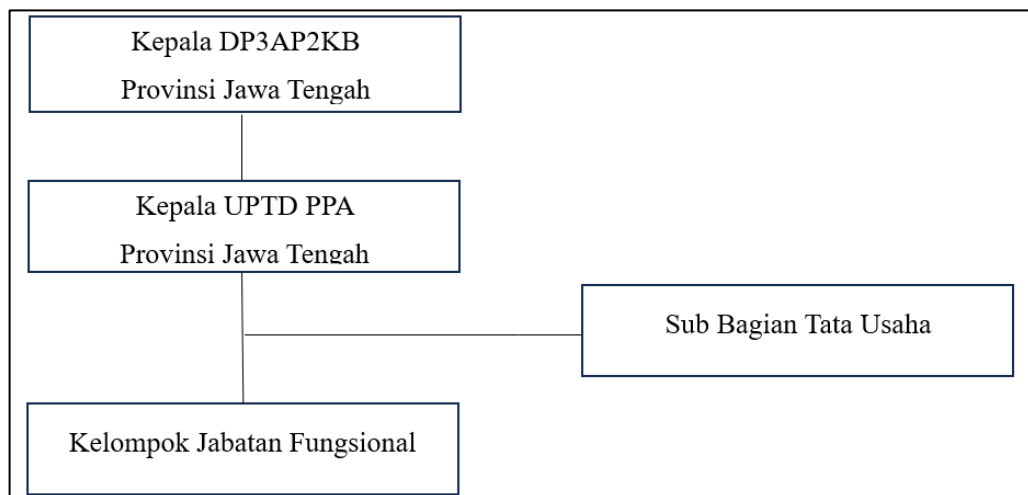
1. Memberikan layanan pengaduan, penjangkauan, penampungan semestara, mediasi, pendampingan, pemulangan dan rujukan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus.
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas petugas UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus.
3. Memperkuat jejaring dan kerjasama UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan keterpaduan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus dengan berbagai pihak berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, imparial dan tanggung gugat.
4. Mengembangkan sistem data dan informasi berbasis teknologi komunikasi informasi untuk memperluas dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat serta untuk pencegahan dan perbaikan kebijakan penganggaran.
5. Mengembangkan sistem asistensi, monitoring serta evaluasi layanan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan yang membutuhkan perlindungan khusus di kabupaten/kota.

2.3 Kapasitas Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang di dalamnya juga memuat pembentukan UPTD PPA sebagai unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas. UPTD PPA merupakan lembaga yang berfokus pada penyelenggaraan layanan pengaduan, pendampingan, rujukan, serta pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak. Layanan ini diselenggarakan secara gratis untuk memastikan bahwa perempuan dan anak, terutama yang rentan memperoleh akses keadilan dan perlindungan yang layak.

2.3.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi UPTD PPA diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 mengenai susunan organisasi kelembagaan yang digolongkan dalam kelas A untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara efektif dan efisien. Secara umum, struktur organisasi tersebut terdiri atas Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sesuai dengan peraturan gubernur, UPTD PPA dibagi kedalam dua kelompok fungsi pelayanan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu Kelompok Fungsi Pengaduan dan Kelompok Fungsi Tindak Lanjut.



Gambar 2.4 Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah

*Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Jateng Nomor 15 Tahun 2023
(Diolah Peneliti)*

2.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu lembaga untuk menunjang operasional teknis dalam memberikan layanan kepada korban kekerasan pada perempuan dan anak. Petugas UPTD PPA ditunjuk melalui kompetensi sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD untuk mengkoordinasikan tugas layanan kepada korban. Jumlah sumber daya manusia yang terdapat di UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:

1. Kepala UPTD PPA

Berperan sebagai penanggung jawab umum, yang memastikan seluruh fungsi kelembagaan berjalan sesuai visi, misi, dan kebijakan pemerintah daerah.

2. Subbagian Tata Usaha

Berperan sebagai unit penyusun rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan. Pada subbagian ini terdiri atas 8 orang yang didistribusikan kedalam tugas dan fungsi ketatausahaan arsip dan pengelolaan keuangan di UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah.

3. Kelompok Jabatan Fungsional UPTD PPA

Kelompok jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada kepala UPTD PPA dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya sesuai kompetensi. Kelompok jabatan fungsional inilah yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan teknis dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah. Adapun jumlah SDM pada kelompok jabatan fungsional di dalam UPTD PPA adalah sebanyak 7 orang yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala UPTD : 1 orang
2. Manajer Kasus : 1 orang
3. Psikolog klinis : 2 orang
4. Analis hukum : 1 orang
5. Staf pelaksana : 2 orang
6. Pengelola data dan rujukan : 1 orang
7. Pekerja sosial (Peksos) : 1 orang

2.3.3 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi aspek penting dalam mendukung pelaksanaan layanan di UPTD PPA. Beberapa fasilitas yang tersedia antara lain ruang konseling, ruang mediasi, ruang bermain anak, ruang laktasi, kendaraan operasional, serta peralatan pendukung lainnya seperti komputer, telepon, dan sistem informasi terintegrasi manajemen kasus.



Mobil Perlindungan (Molin)



Ruang Kerja Staff UPTD PPA

Gambar 2.5 Sarana dan Prasarana UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Dokumentasi Peneliti

2.3.4 Koordinasi Antar Lembaga

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah dalam tugasnya menjalin koordinasi dengan berbagai pihak baik di tingkat daerah maupun nasional. Kerjasama ini mencakup koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, organisasi, masyarakat sipil, hingga lembaga perlindungan anak. Kerjasama lintas sektor ini telah di atur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022 yang memberikan landasan hukum bagi instansi-instansi yang terikat dengan pemerintahan untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk menunjang layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

2.3.5 Anggaran

Kapasitas anggaran merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi keberlangsungan dan efektivitas operasional UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah. Anggaran yang dialokasikan bersumber utama dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta disukung melalui program nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara umum, anggaran ini digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan antara lain penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan layanan pengaduan dan pendampingan, program sosialisasi dan edukasi masyarakat, serta kegiatan koordinasi lintas sektor..